



**P U T U S A N**  
**Nomor 14/Pid.B/2023/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YAHYA Bin Alm HADA;**
2. Tempat lahir : Lalombonda;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 29 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lalombonda, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yahya Bin Alm Hada ditangkap tanggal 18 November 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 14/Pid.B/2023/PN Unh tanggal 08 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN Unh tanggal 08 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YAHYA Bin Alm. HADA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAHYA Bin Alm. HADA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Dump Truk 10 (sepuluh) roda merk mitsubishi Fuso Warna Orange No. Lambung 838 milik PT. Tamalakindo Bangun Konawe;

**Dikembalikan kepada PT. Tamalakindo Bangun Konawe melalui saksi Pedri, S.Pd**

- 24 (Dua Puluh Empat) jerigen, tiap jerigen berisikan bbm jenis solar 35 L (tiga puluh lima Liter);

**Dikembalikan kepada PT. VDNI melalui saksi TASWIN**

- 42 (Empat Puluh Dua) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter dalam keadaan kosong.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dikemudian hari, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-04/RP-9/Eoh.2/01/2023 sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa YAHYA Bin Alm. HADA bersama-sama dengan Sdr. RIJAL (DPO) pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar jam 18.50 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dalam kawasan Pelabuhan Jety Muara Sampara Desa Lalimbue Jaya Kec. Kapoiala Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya sejak tanggal 27 Februari 2017 Terdakwa mulai masuk bekerja di PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) kemudian terhitung sejak tanggal 21 November 2018 Terdakwa diangkat menjadi Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 611/SK-PKWTT-HRD/XI/2018 yang ditandatangani oleh AHMAD SAEKUZEN selaku HRD Manager.

- Bahwa Terdakwa yang merupakan karyawan atau Crew pada divisi Bahan Bakar Minyak (BBM) milik PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) yang bertugas menjaga tangki penampungan BBM, menyalurkan atau membagikan BBM Jenis Solar ke mobil alat berat milik PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) serta membagikan BBM tersebut ke rekanan atau kontraktor yang bekerja sama dengan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) yakni PT. Tamalakindo Bangun Konawe (PT. TBK) dan PT. APN.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Sdr. RIJAL (DPO) menelfon Terdakwa bertanya "bisakah saya ambil solar" Terdakwa menjawab "Iya". Kemudian Terdakwa menelfon saksi ASLAN selaku Pengawas Divisi Bahan Bakar Minyak "Bos, bisakah saya ambil solar", saksi ASLAN menjawab "jangan kamu ambil solar, karena akan berdampak pada pekerjaanmu, dan kalau kamu ambil baru kamu di dapat kamu tanggung resiko sendiri". setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. RIJAL (DPO) mengatakan "sebentar datangmi di ditempat kerjaku". Sekitar Pukul 18.50 Wita Sdr. RIJAL (DPO) bersama 2 (dua) orang temannya yang Terdakwa tidak kenal datang ke kawasan Pelabuhan Jety Muara Sampara Desa Lalimbue Jaya Kec. Kapoiala Kab. Konawe menggunakan 1 (satu) Unit mobil dump truk 10 (sepuluh) roda merek Mitsubitshi Fuso warna Orange nomor lambung 838 milik PT. Tamalakindo Bangun Konawe (PT. TBK). Kemudian Sdr. RIJAL (DPO) turun dari mobil dan mengambil selang yang sedang terpasang di Flowmeter pengeluaran Bahan Bakar Minyak jenis solar untuk dinaikan ke bak belakang mobil dump truk dan akan di isi ke dalam 66 Jerigen yang dibawa Sdr. RIJAL (DPO) sekaligus Sdr. RIJAL bermaksud akan menjual BBM jenis solar tersebut sehingga Terdakwa akan diberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per jerigen dari Sdr. RIJAL. Setelah itu Sdr. RIJAL (DPO) membuka kran Flowmeter pengeluaran bahan bakar minyak jenis solar yang ada di dalam tangki penyimpanan milik PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI). Setelah 24 (dua puluh empat) jerigen terisi masing-masing jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) Liter berada di dalam mobil bak belakang dump truk, datang beberapa security yakni saksi YUDI SEPTIAN dan saksi LA ODE MPIPITU melakukan pengecekan ke atas bak belakang dump truk. Kemudian saksi LA ODE MPIPITU melihat ada 3 (tiga) orang sedang mengisi bahan bakar minyak jenis solar yang ada di dalam tangki penyimpanan milik PT. Virtue Dragon Nickel Industry dan memfotonya. tidak lama kemudian 3 (tiga) orang tersebut turun dari bak belakang dump truk lalu kabur meninggalkan pelabuhan jety Muara Sampara menggunakan mobil dump truk tersebut. Saksi LA ODE MPIPITU kemudian mengejar mobil dump truk tersebut, sedangkan saksi YUDI SEPTIAN mengamankan Terdakwa. Setelah Saksi LA ODE MPIPITU mengamankan mobil dump truk yang ditinggalkan di dalam PLTU II

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LAODE MPIPITU lalu melaporkan kejadian kepada Saksi TASWIN selaku Koordinator lapangan PT. Virtue Dragon Nickel Industry.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YAHYA Bin Alm HADA tersebut, PT. Virtue Dragon Nickel Industry mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 14.952.000,- (empat belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah itu.
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa adalah Karyawan atau Crew pada divisi Bahan Bakar Minyak (BBM) milik PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI), sehingga perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ada hubungannya dengan pekerjaannya atau karena terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari tempat Terdakwa bekerja.

Perbuatan terdakwa YAHYA Bin Alm. HADA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa YAHYA Bin Alm. HADA bersama-sama dengan Sdr. RIJAL (DPO) pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar jam 18.50 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dalam kawasan Pelabuhan Jety Muara Sampara Desa Lalimbue Jaya Kec. Kapoiala Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan karyawan atau Crew pada divisi Bahan Bakar Minyak (BBM) milik PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) yang bertugas menjaga tangki penampungan BBM, menyalurkan atau membagikan BBM Jenis Solar ke mobil alat berat milik PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) serta membagikan BBM tersebut ke rekanan atau kontraktor yang bekerja sama dengan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) yakni PT. Tamalakindo Bangun Konawe (PT. TBK) dan PT. APN.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Sdr. RIJAL (DPO) menelfon Terdakwa bertanya "bisakah saya ambil solar" Terdakwa menjawab "Iya". Kemudian Terdakwa menelfon saksi ASLAN selaku Pengawas Divisi Bahan Bakar Minyak "Bos, bisakah saya ambil solar", saksi ASLAN menjawab "jangan kamu ambil solar, karena akan berdampak pada pekerjaanmu, dan kalau kamu ambil baru kamu di dapat kamu tanggung resiko sendiri". setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. RIJAL (DPO) mengatakan "sebentar datangmi di ditempat kerjaku". Sekitar Pukul 18.50 Wita Sdr. RIJAL (DPO) bersama 2 (dua) orang temannya yang Terdakwa tidak kenal datang ke kawasan Pelabuhan Jety Muara Sampara Desa Lalimbue Jaya Kec. Kapoiala Kab. Konawe menggunakan 1 (satu) Unit mobil dump truk 10 (sepuluh) roda merek Mitsubitshi Fuso warna Orange nomor lambung 838 milik PT. Tamalakindo Bangun Konawe (PT. TBK). Kemudian Sdr. RIJAL (DPO) turun dari mobil dan mengambil selang yang sedang terpasang di Flowmeter pengeluaran Bahan Bakar Minyak jenis solar untuk dinaikan ke bak belakang mobil dump truk dan akan di isi ke dalam 66 Jerigen yang dibawa Sdr. RIJAL (DPO) sekaligus Sdr. RIJAL bermaksud akan menjual BBM jenis solar tersebut sehingga Terdakwa akan diberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per jerigen dari Sdr. RIJAL. Setelah itu Sdr. RIJAL (DPO) membuka kran Flowmeter pengeluaran bahan bakar minyak jenis solar yang ada di dalam tangki penyimpanan milik PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI). Setelah 24 (dua puluh empat) jerigen terisi masing-masing jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) Liter berada di dalam mobil bak belakang dump truk, datang beberapa security yakni saksi YUDI SEPTIAN dan saksi LA ODE MPIPITU melakukan pengecekan ke atas bak belakang dump truk. Kemudian saksi LA ODE MPIPITU melihat ada 3 (tiga) orang sedang mengisi bahan bakar minyak jenis solar yang ada di dalam tangki penyimpanan milik PT. Virtue Dragon Nickel Industry dan memfotonya. tidak lama kemudian 3 (tiga) orang tersebut turun dari bak belakang dump truk lalu kabur meninggalkan pelabuhan jety Muara Sampara menggunakan mobil dump truk tersebut. Saksi LA ODE MPIPITU kemudian mengejar mobil dump truk tersebut, sedangkan saksi YUDI SEPTIAN mengamankan Terdakwa. Setelah Saksi LA ODE MPIPITU mengamankan mobil dump truk yang ditinggalkan di dalam PLTU II

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LAODE MPIPITU lalu melaporkan kejadian kepada Saksi TASWIN selaku Koordinator lapangan PT. Virtue Dragon Nickel Industry.

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. RIJAL (DPO) tanpa ijin mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari dalam tangki penyimpanan milik PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YAHYA Bin Alm HADA tersebut, PT. Virtue Dragon Nickel Industry mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 14.952.000,- (empat belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa YAHYA Bin Alm. HADA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa terdakwa YAHYA Bin Alm. HADA bersama-sama dengan Sdr. RIJAL (DPO) pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar jam 18.50 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dalam kawasan Pelabuhan Jety Muara Sampara Desa Lalimbue Jaya Kec. Kapoiala Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Sdr. RIJAL (DPO) menelfon Terdakwa bertanya "bisakah saya ambil solar" Terdakwa menjawab "Iya". Kemudian Terdakwa menelfon saksi ASLAN selaku Pengawas Divisi Bahan Bakar Minyak "Bos, bisakah saya ambil solar", saksi ASLAN menjawab "jangan kamu ambil solar, karena akan berdampak pada pekerjaanmu, dan kalau kamu ambil baru kamu di dapat kamu tanggung resiko sendiri". setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. RIJAL (DPO) mengatakan "sebentar datangmi di ditempat kerjaku". Sekitar Pukul 18.50 Wita Sdr. RIJAL (DPO) bersama 2 (dua) orang temannya yang Terdakwa tidak kenal datang ke kawasan Pelabuhan Jety Muara Sampara Desa Lalimbue Jaya Kec. Kapoiala Kab. Konawe menggunakan 1 (satu) Unit mobil dump truk 10 (sepuluh) roda merek Mitsubitshi Fuso warna Orange nomor lambung 838 milik

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Tamalakindo Bangun Konawe (PT. TBK). Kemudian Sdr. RIJAL (DPO) turun dari mobil dan mengambil selang yang sedang terpasang di Flowmeter pengeluaran Bahan Bakar Minyak jenis solar untuk dinaikan ke bak belakang mobil dump truk dan akan di isi ke dalam 66 Jerigen yang dibawa Sdr. RIJAL (DPO) sekaligus Sdr. RIJAL bermaksud akan menjual BBM jenis solar tersebut sehingga Terdakwa akan diberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per jerigen dari Sdr. RIJAL. Setelah itu Sdr. RIJAL (DPO) membuka kran Flowmeter pengeluaran bahan bakar minyak jenis solar yang ada di dalam tangki penyimpanan milik PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI). Setelah 24 (dua puluh empat) jerigen terisi masing-masing jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) Liter berada di dalam mobil bak belakang dump truk, datang beberapa security yakni saksi YUDI SEPTIAN dan saksi LA ODE MPIPITU melakukan pengecekan ke atas bak belakang dump truk. Kemudian saksi LA ODE MPIPITU melihat ada 3 (tiga) orang sedang mengisi bahan bakar minyak jenis solar yang ada di dalam tangki penyimpanan milik PT. Virtue Dragon Nickel Industry dan memfotonya. tidak lama kemudian 3 (tiga) orang tersebut turun dari bak belakang dump truk lalu kabur meninggalkan pelabuhan jety Muara Sampara menggunakan mobil dump truk tersebut. Saksi LA ODE MPIPITU kemudian mengejar mobil dump truk tersebut, sedangkan saksi YUDI SEPTIAN mengamankan Terdakwa. Setelah Saksi LA ODE MPIPITU mengamankan mobil dump truk yang ditinggalkan di dalam PLTU II saksi LAODE MPIPITU lalu melaporkan kejadian kepada Saksi TASWIN selaku Koordinator lapangan PT. Virtue Dragon Nickel Industry.

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. RIJAL (DPO) tanpa ijin mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari dalam tangki penyimpanan milik PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) dan telah terisi ke 24 (dua puluh empat) jerigen yang dibawa oleh Sdr. RIJAL (DPO) masing-masing jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) Liter berada di dalam mobil bak belakang dump truk.
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. RIJAL (DPO) tanpa ijin mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari dalam tangki penyimpanan milik PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YAHYA Bin Alm HADA tersebut, PT. Virtue Dragon Nickel Industry mengalami kerugian lebih

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang sebesar Rp. 14.952.000,- (empat belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa YAHYA Bin Alm. HADA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Taswin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengambilan bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa adapun pemilik bahan bakar jenis solar yang Terdakwa ambil adalah milik PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI);
- Bahwa Terdakwa ditemukan telah mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut oleh security pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 10.50 WITA di dalam Kawasan Pelabuhan Jety Muara Sampara tepatnya di Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pengambilan bahan bakar minyak jenis solar tersebut setelah La Ode Mpipitu dan Yudi Septian menghubungi Saksi melalui telephone dan menyampaikan kalau mereka telah mengamankan seorang laki-laki yang juga karyawan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT.VDNI) yang sedang mengeluarkan solar yang diisi di jerigen;
- Bahwa setelah kejadian baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bertugas pada divisi bahan bakar minyak jenis solar pada PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI);
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mendapat laporan dari La Ode Mpipitu dan Yudi Septian yaitu Saksi langsung ke lokasi Pelabuhan Jety Muara Sampara di Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, dan saat tiba, Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh karyawan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) beserta barang buktinya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah : 1 (satu) unit mobil dump truk 10 (sepuluh) roda merek Mitsubishi Fuso warna orange dengan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor lambung 838, 66 (enam puluh enam) jerigen dimana 24 (dua puluh empat) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar sedangkan 42 (empat puluh dua) jerigen masih dalam keadaan kosong;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil dump truk 10 (sepuluh) roda merek Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor lambung 838 adalah PT. Tamalakindo Bangun Konawe (PT. TBK);

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa : 66 (enam puluh enam) jerigen dimana 24 (dua puluh empat) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar sedangkan 42 (empat puluh dua) jerigen masih dalam keadaan kosong adalah barang bukti yang ditemukan saat kejadian dan diamankan oleh La Ode Mpipitu dan Yudi Septian kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan Laode Mpipitu bahwa Terdakwa tidak seorang diri melakukan pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) melainkan bersama beberapa orang, namun yang lainnya melarikan diri;

- Bahwa posisi Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Virtue Dragon Nikel Industry berada didalam tangki penampungan bahan bakar minyak jenis solar PT. Virtue Dragon Nikel Industry yang terletak di Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengambilan bahan bakar minyak jenis solar tersebut, tetapi setelah mendengar pengakuan Terdakwa dihadapan penyidik barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pengambilan tersebut oleh karena tergiur untuk mendapatkan uang dimana Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) / jerigen;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa upah yang dijanjikan tersebut belum diterima dan akan diberikan setelah bahan bakar minyak jenis solar tersebut laku dijual;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Virtue Dragon Nikel Industry mengalami kerugian sebesar Rp14.952.000,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sendiri bahwa ia telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian bahan bakar jenis solar di PT. Virtue Dragon Nikel Industry;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Virtue Dragon Nikel Industry sebagai crew pada divisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang menjaga tangki penampungan bahan bakar minyak jenis solar kemudian

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalurkan / membagikan solar tersebut ke mobil, alat berat milik PT. Virtue Dragon Nikel Industry;

- Bahwa selain kendaraan atau alat berat yang dioperasikan dalam perusahaan PT. Virtue Dragon Nikel Industry tidak dibolehkan mengisi bahan bakar minyak kendaraan lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

**2. La Ode Mpipitu Alias Pitu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengambilan bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa adapun pemilik bahan bakar jenis solar tersebut adalah milik PT. Virtue Dragon Nikel Industry (PT. VDNI);
- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh Saksi pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 10.50 WITA di dalam kawasan pelabuhan Jety Muara Sampara tepatnya di Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pengambilan bahan bakar minyak jenis solar tersebut setelah Saksi bersama dengan Yudi Septian melakukan patroli dan menemukan Terdakwa bersama beberapa orang sedang mengisi jerigen didalam pelabuhan jety Muara Sampara di Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapo, Kabupaten Konawe, dan selanjutnya mengamankan Terdakwa ke Pos PT. Virtue Dragon Nikel Industry (PT. VDNI);
- Bahwa setelah kejadian baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bertugas pada divisi bahan bakar minyak jenis solar pada PT. Virtue Dragon Nikel Industry (PT. VDNI);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, Saksi bersama dengan Yudi Septian melakukan patroli di kawasan jety Muara Sampara di Desa Lalimbue Jaya, sekitar pukul 18.50 WITA melihat ada 1 (satu) unit dump truk sedang berada di tangki penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Virtue Dragon Nikel Industry (PT. VDNI), lalu Saksi dan Yudi Septian melihat Terdakwa dan menanyakan "apa yang sedang diisi ?" lalu Terdakwa menjawab "lagi mengisi solar 10 (sepuluh) jerigen" Saksi kembali tanya kepada Terdakwa "apakah dibolehkan mengisi jerigen?" dan Terdakwa menjawab "iya bisa";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lalu naik ke atas dump truk dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang berada di atas dump truk tersebut, ketiga orang tersebut yang berada di atas dump truk sedang mengisi bahan bakar minyak jenis solar kedalam jerigen yang berada didalam bak belakang mobil dump truk tersebut;
- Bahwa saat Saksi hendak memotret ketiga orang tersebut, ketiganya langsung turun dari mobil dump truk dan selanjutnya membunyikan mobil dump truk dan menjalankannya dan meninggalkan kawasan Jety Muara Sampara, sementara Yudi Septian mengamankan Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak dapat menangkap ketiga orang tersebut karena saat tiba di PLTU II, ketiga orang tersebut meninggalkan mobilnya, akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pak Taswin selaku koordinator lapangan PT. Virtue Dragon Nikel Industry (PT. VDNI);
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan adalah : 1 (satu) unit mobil dump truk 10 (sepuluh) roda merek Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor lambung 838, 66 (enam puluh enam) jerigen dimana 24 (dua puluh empat) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar, sedangkan 42 (empat puluh dua) jerigen masih dalam keadaan kosong;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil dump truk 10 (sepuluh) roda merek Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor lambung 838 adalah PT. Tamalakindo Bangun Konawe (PT. TBK);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 66 (enam puluh enam) jerigen dimana 24 (dua puluh empat) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar, sedangkan 42 (empat puluh dua) jerigen masih dalam keadaan kosong adalah barang bukti yang ditemukan saat kejadian dan diamankan oleh Saksi dan Yudi Septian kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa posisi Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Virtue Dragon Nikel Industry berada didalam tangki penampungan bahan bakar minyak jenis solar PT. Virtue Dragon Nikel Industry yang terletak di Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengambilan bahan bakar minyak jenis solar tersebut, tetapi setelah mendengar pengakuan Terdakwa dihadapan penyidik barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pengambilan tersebut oleh karena tergiur untuk mendapatkan uang dimana Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) / jerigen;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa upah yang dijanjikan tersebut belum diterima dan akan diberikan setelah bahan bakar minyak jenis solar tersebut laku dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Virtue Dragon Nikel Industry mengalami kerugian sebesar Rp14.952.000,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sendiri bahwa ia telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian bahan bakar jenis solar di PT. Virtue Dragon Nikel Industry;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Virtue Dragon Nikel Industry sebagai crew pada devisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang menjaga tangki penampungan bahan bakar minyak jenis solar, kemudian menyalurkan / membagikan solar tersebut ke mobil, alat berat milik PT. Virtue Dragon Nikel Industry;
- Bahwa selain kendaraan atau alat berat yang dioperasikan dalam perusahaan PT. Virtue Dragon Nikel Industry tidak dibolehkan mengisi bahan bakar minyak kendaraan lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

**3. Yudi Septian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengambilan bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa adapun pemilik bahan bakar jenis solar tersebut adalah milik PT. Virtue Dragon Nikel Industry (PT. VDNI);
- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh Saksi pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 10.50 WITA di dalam kawasan pelabuhan Jety Muara Sampara tepatnya di Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pengambilan bahan bakar minyak jenis solar tersebut setelah Saksi bersama dengan Saksi La Ode Mpipitu melakukan patroli dan menemukan Terdakwa bersama beberapa orang sedang mengisi jerigen didalam pelabuhan jety Muara Sampara di Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapo, Kabupaten Konawe, dan selanjutnya mengamankan Terdakwa ke Pos PT. Virtue Dragon Nikel Industry (PT. VDNI);

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bertugas pada divisi bahan bakar minyak jenis solar pada PT. Virtue Dragon Nikel Industry (PT. VDNI);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, Saksi bersama dengan Yudi Septian melakukan patroli di kawasan jety Muara Sampara di Desa Lalimbue Jaya, sekitar pukul 18.50 WITA melihat ada 1 (satu) unit dump truk sedang berada di tangki penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Virtue Dragon Nikel Industry (PT. VDNI), lalu Saksi dan Saksi La Ode Mpipitu melihat Terdakwa dan menanyakan "apa yang sedang diisi ?" lalu Terdakwa menjawab "lagi mengisi solar 10 (sepuluh) jerigen" Saksi kembali tanya kepada Terdakwa "apakah dibolehkan mengisi jerigen?" dan Terdakwa menjawab "iya bisa";
- Bahwa Saksi dan Saksi La Ode Mpipitu lalu naik ke atas dump truk dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang berada di atas dump truk tersebut, ketiga orang tersebut yang berada di atas dump truk sedang mengisi bahan bakar minyak jenis solar kedalam jerigen yang berada didalam bak belakang mobil dump truk tersebut;
- Bahwa saat Saksi La Ode Mpipitu hendak memotret ketiga orang tersebut, ketiganya langsung turun dari mobil dump truk dan selanjutnya membunyikan mobil dump truk dan menjalankannya dan meninggalkan kawasan Jety Muara Sampara, sementara Saksi mengamankan Terdakwa, akan tetapi Saksi La Ode Mpipitu tidak dapat menangkap ketiga orang tersebut karena saat tiba di PLTU II, ketiga orang tersebut meninggalkan mobilnya, akhirnya Saksi La Ode Mpipitu melaporkan kejadian tersebut kepada Pak Taswin selaku koordinator lapangan PT. Virtue Dragon Nikel Industry (PT. VDNI);
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan adalah : 1 (satu) unit mobil dump truk 10 (sepuluh) roda merek Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor lambung 838, 66 (enam puluh enam) jerigen dimana 24 (dua puluh empat) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar, sedangkan 42 (empat puluh dua) jerigen masih dalam keadaan kosong;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil dump truk 10 (sepuluh) roda merek Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor lambung 838 adalah PT. Tamalakindo Bangun Konawe (PT. TBK);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 66 (enam puluh enam) jerigen dimana 24 (dua puluh empat) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar, sedangkan 42 (empat puluh dua) jerigen masih dalam

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan kosong adalah barang bukti yang ditemukan saat kejadian dan diamankan oleh Saksi dan Saksi La Ode Mpipitu kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa posisi Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Virtue Dragon Nikel Industry berada didalam tangki penampungan bahan bakar minyak jenis solar PT. Virtue Dragon Nikel Industry yang terletak di Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengambilan bahan bakar minyak jenis solar tersebut, tetapi setelah mendengar pengakuan Terdakwa dihadapan penyidik barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pengambilan tersebut oleh karena tergiur untuk mendapatkan uang dimana Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) / jerigen;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa upah yang dijanjikan tersebut belum diterima dan akan diberikan setelah bahan bakar minyak jenis solar tersebut laku dijual;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Virtue Dragon Nikel Industry mengalami kerugian sebesar Rp14.952.000,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sendiri bahwa ia telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian bahan bakar jenis solar di PT. Virtue Dragon Nikel Industry;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Virtue Dragon Nikel Industry sebagai crew pada devisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang menjaga tangki penampungan bahan bakar minyak jenis solar, kemudian menyalurkan / membagikan solar tersebut ke mobil, alat berat milik PT. Virtue Dragon Nikel Industry;

- Bahwa selain kendaraan atau alat berat yang dioperasikan dalam perusahaan PT. Virtue Dragon Nikel Industry tidak dibolehkan mengisi bahan bakar minyak kendaraan lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar:

**4. Pedri. S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengambilan bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Virtue Dragon Nikel Industry (PT. VDNI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh security PT. Virtue Dragon Nikel Industry (PT. VDNI) pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 10.50 WITA di dalam kawasan pelabuhan Jety Muara Sampara tepatnya di Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pengambilan bahan bakar minyak jenis solar tersebut setelah Saksi mendapat laporan bahwa satu unit mobil Dump truk dengan Nomor lambung 838 milik PT Tamalakindo Bangun Konawe (PT.TBK) dengan driver bernama Maslan ditemukan sedang mengisi bahan bakar minyak jenis solar di pelabuhan Jety Muara Sampara di Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, dan selanjutnya mobil tersebut diamankan di Pos PT.Virtue Dragon Nikel Industry (PT.VDNI) dan selanjutnya dibawa ke Polsek untuk proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah kejadian Maslan melarikan diri dan sampai saat ini belum diketemukan;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT.Tamalakindo Bangun Konawe (PT.TBK) dan menjabat sebagai Human Resources Development (HRD) PT.Tamalakindo Bangun Konawe (PT.TBK) dengan tugas mendata jumlah karyawan perusahaan serta jumlah aset-aset perusahaan;
- Bahwa Rijal bukanlah karyawan PT.Tamalakindo Bangun Konawe (PT.TBK) dan Saksi tidak mengenalnya, kalau Maslan adalah karyawan PT.Tamalakindo Bangun Konawe (PT.TBK), namun sudah diberhentikan;
- Bahwa PT.Tamalakindo Bangun Konawe melakukan kontrak kerja sama dengan PT.Virtue Dragon Nikel Industry (PT. VDNI);
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil dump truk 10 (sepuluh) roda merek Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor lambung 838 adalah PT.Tamalakindo Bangun Konawe (PT.TBK);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 66 (enam puluh enam) jerigen dimana 24 (dua puluh empat) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar, sedangkan 42 (empat puluh dua) jerigen masih dalam keadaan kosong adalah barang bukti yang ditemukan saat kejadian dan diamankan oleh Saksi Yudi Septian dan Saksi La Ode Mpipitu kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa mobil yang digunakan Maslan bersama-sama dengan Terdakwa dalam melakukan pencurian Bahan Bakar Minyak jenis solar saat ini

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada di workshop dalam keadaan rusak, PT. Tamalakindo Bangun Konawe meminjam pakai barang bukti tersebut saat masih di penyidikan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah pengambilan bahan bakar minyak jenis solar milik PT.Virtue Dragon Nikel Industry (PT. VDNI);
- Bahwa Terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT.Virtue Dragon Nikel Industry (PT. VDNI) pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 18.50 WITA bertempat di dalam kawasan Jety Muara Sampara tepatnya di Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT.Virtue Dragon Nikel Industry (PT. VDNI) divisi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan tugas menjaga tangki penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) milik PT.Virtue Dragon Nikel Industry (PT.VDNI) serta menyalurkan/membagikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut kemobil, alat berat milik PT.Virtue Dragon Nikel Industry (PT.VDNI) serta rekan atau kontraktor yang bekerja sama dengan PT.Virtue Dragon Nikel Industry (PT.VDNI);
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang ikut membantu Terdakwa dalam mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT.Virtue Dragon Nikel Industry (PT.VDNI) yaitu Rijal (Karyawan PT.Tamalakindo Bangun Konawe) dan 2 (dua) orang temannya yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa awalnya Rijal menghubungi Terdakwa melalui telephone dan mengatakan "Bisakah saya ambil solar?" dan Terdakwa bilang "Bisa" kemudian Terdakwa menelphone Aslan yang bertugas sebagai divisi bahan bakar minyak dengan mengatakan "Bos bisakah saya ambil solar?" dan Aslan jawab "jangan kamu ambil solar, karena akan berdampak pada pekerjaan mu, dan kalau kamu ambil dan kamu didapat kamu tanggung resikonya sendiri". Lalu Terdakwa menghubungi Rijal dan menyampaikan "datang mi ketempat kerjaku". Pada pukul 18.50 WITA, Rijal bersama dengan kedua orang temannya datang dengan menggunakan mobil dump truk 10 (sepuluh) roda merek Mitsubishi Fuso

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange nomor lambung 838 milik PT.Tamalakindo Bangun Konawe;

- Bahwa Rijal bersama kedua orang temannya langsung mengambil selang yang sedang terpasang di Flowmeter untuk mengeluarkan solar dan langsung menaikkan ke atas bak belakang mobil dump truk dan selanjutnya Rijal membuka kran Flowmeter dan saat itu juga bahan bakar minyak jenis solar keluar dari tangki dan selanjutnya dimasukkan kedalam jerigen yang sudah disiapkan di belakang mobil dump truk;

- Bahwa jerigen yang dibawa oleh Rijal sebanyak 66 (enam puluh enam) jerigen, yang sudah terisi bahan bakar minyak jenis solar saat Saksi La Ode Mpipitu menemukan Terdakwa ada 24 (dua puluh empat) jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis solar, sedangkan 42 (empat puluh dua) belum sempat terisi saat security atas nama La Ode Mpipitu datang dan menemukan Terdakwa dan Rijal, semua jerigen posisinya di atas truk bak belakang;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 24 (dua puluh empat) jerigen masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis solar dan 42 (empat puluh dua) jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter adalah barang bukti yang Terdakwa dan Rijal gunakan dalam penggelapan bahan bakar minyak jenis solar milik PT.Virtue Dragon Nikel Industry (PT. VDNI);

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pengambilan bahan bakar minyak jenis solar milik PT.Virtue Dragon Nikel Industry (PT.VDNI) adalah 1 (satu) unit mobil Fuso merek Mitsubishi warna orange dengan nomor lambung 838 milik PT.Tamalakindo Bangun Konawe, 24 (dua puluh empat) jerigen masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis solar dan 42 (empat puluh dua) jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;

- Bahwa adapun maksud Terdakwa melakukan pengambilan bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah apabila berhasil mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut, maka Terdakwa akan mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) / jerigen jika laku terjual;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pengambilan bahan bakar minyak jenis solar milik PT.Virtue Dragon Nikel Industry (PT.VDNI);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Virtue Dragon Nikel Industry (PT. VDNI) untuk mengeluarkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) tahun bekerja pada PT.Virtue Dragon Nikel Industry (PT.VDNI) dengan gaji Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) / bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keputusan Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. 611/SK-PKWTT-HRD/XI/2018 yang dikeluarkan oleh PT. Virtue Dragon Nickel Industry;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 24 (Dua Puluh Empat) jerigen, tiap jerigen berisikan bbm jenis solar 35 L (tiga puluh lima Liter);
- 42 (Empat Puluh Dua) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah pengambilan bahan bakar minyak jenis solar milik PT.Virtue Dragon Nikel Industry (PT. VDNI);
- Bahwa Terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT.Virtue Dragon Nikel Industry (PT. VDNI) pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 18.50 WITA bertempat di dalam kawasan Jety Muara Sampara tepatnya di Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya Rijal menghubungi Terdakwa melalui telephone dan mengatakan "Bisakah saya ambil solar?" dan Terdakwa bilang "Bisa" kemudian Terdakwa menelphone Aslan yang bertugas sebagai divisi bahan bakar minyak dengan mengatakan "Bos bisakah saya ambil solar?" dan Aslan jawab "jangan kamu ambil solar, karena akan berdampak pada pekerjaan mu, dan kalau kamu ambil dan kamu didapat kamu tanggung resikonya sendiri". Lalu Terdakwa menghubungi Rijal dan menyampaikan "datang mi ketempat kerjaku". Pada pukul 18.50 WITA,

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rijal bersama dengan kedua orang temannya datang dengan menggunakan mobil dump truk 10 (sepuluh) roda merek Mitsubishi Fuso warna orange nomor lambung 838 milik PT.Tamalakindo Bangun Konawe;

- Bahwa Rijal bersama kedua orang temannya langsung mengambil selang yang sedang terpasang di Flowmeter untuk mengeluarkan solar dan langsung menaikkan ke atas bak belakang mobil dump truk dan selanjutnya Rijal membuka kran Flowmeter dan saat itu juga bahan bakar minyak jenis solar keluar dari tangki dan selanjutnya dimasukkan kedalam jerigen yang sudah disiapkan di belakang mobil dump truk;

- Bahwa kemudian saat Saksi La Ode Mpipitu bersama dengan Saksi Yudi Septian melakukan patroli di kawasan Jety Muara Sampara di Desa Lalimbue Jaya, sekitar pukul 18.50 WITA Saksi La Ode Mpipitu bersama dengan Saksi Yudi Septian melihat ada 1 (satu) unit dump truk sedang berada di tangki penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Virtue Dragon Nikel Industry (PT. VDNI), lalu Saksi La Ode Mpipitu dan Saksi Yudi Septian melihat Terdakwa dan menanyakan "apa yang sedang diisi?" lalu Terdakwa menjawab "lagi mengisi solar 10 (sepuluh) jerigen" Saksi La Ode Mpipitu kembali tanya kepada Terdakwa "apakah dibolehkan mengisi jerigen?" dan Terdakwa menjawab "iya bisa";

- Bahwa Saksi La Ode Mpipitu lalu naik ke atas dump truk dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang berada di atas dump truk tersebut, ketiga orang tersebut yang berada di atas dump truk sedang mengisi bahan bakar minyak jenis solar kedalam jerigen yang berada didalam bak belakang mobil dump truk tersebut;

- Bahwa saat Saksi La Ode Mpipitu hendak memotret ketiga orang tersebut, ketiganya langsung turun dari mobil dump truk dan selanjutnya membunyikan mobil dump truk dan menjalankannya dan meninggalkan kawasan Jety Muara Sampara, sementara Saksi Yudi Septian mengamankan Terdakwa, akan tetapi Saksi La Ode Mpipitu tidak dapat menangkap ketiga orang tersebut karena saat tiba di PLTU II, ketiga orang tersebut meninggalkan mobilnya, akhirnya Saksi La Ode Mpipitu melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Taswin selaku koordinator lapangan PT. Virtue Dragon Nikel Industry (PT. VDNI);

- Bahwa jerigen yang dibawa oleh Rijal sebanyak 66 (enam puluh enam) jerigen, yang sudah terisi bahan bakar minyak jenis solar saat Saksi La Ode Mpipitu menemukan Terdakwa ada 24 (dua puluh empat) jerigen

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis solar, sedangkan 42 (empat puluh dua) belum sempat terisi saat security atas nama La Ode Mpipitu datang dan menemukan Terdakwa dan Rijal, semua jerigen posisinya di atas truk bak belakang;

- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang ikut membantu Terdakwa dalam mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT.Virtue Dragon Nikel Industry (PT.VDNI) yaitu Rijal (Karyawan PT.Tamalakindo Bangun Konawe) dan 2 (dua) orang temannya yang Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa adapun maksud Terdakwa melakukan pengambilan bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah apabila berhasil mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut, maka Terdakwa akan mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) / jergen jika laku terjual;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Virtue Dragon Nikel Industry (PT. VDNI) untuk mengeluarkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Virtue Dragon Nikel Industry mengalami kerugian sebesar Rp14.952.000,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Surat Keputusan Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. 611/SK-PKWTT-HRD/XI/2018 yang dikeluarkan oleh PT. Virtue Dragon Nickel Industry diketahui bahwa Terdakwa bekerja pada PT.Virtue Dragon Nikel Industry (PT. VDNI) divisi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan tugas menjaga tangki penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) milik PT.Virtue Dragon Nikel Industry (PT.VDNI) serta menyalurkan/membagikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut kemobil, alat berat milik PT.Virtue Dragon Nikel Industry (PT.VDNI) serta rekan atau kontraktor yang bekerja sama dengan PT.Virtue Dragon Nikel Industry (PT.VDNI);

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 24 (dua puluh empat) jerigen masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis solar dan 42 (empat puluh dua) jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter adalah barang bukti yang Terdakwa dan Rijal gunakan dalam melakukan pengambilan bahan bakar minyak jenis solar milik PT.Virtue Dragon Nikel Industry (PT. VDNI);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa **YAHYA Bin Alm HADA** dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;



## Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan “sengaja atau *opzet*”, definisi sengaja (*opzet*) itu sendiri dapat diperoleh dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan *opzet* adalah *Willens en Wetens* yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akan akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana terdapat tiga bentuk tingkatan sengaja, yaitu :

1. Sengaja sebagai niat (*Opzet als oogmerk*), yakni bila orang sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya;
2. Sengaja dengan kesadaran Pasti terjadi (*Opzet bij zekerheids bewijzing*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedang ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
3. Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan (*Dolus eventualis*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan, sedang ia mengetahui bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan.

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” adalah bila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak





mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa "memiliki" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindahtangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam meminjam, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud "Barang" dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang, sementara barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti barang itu tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dihubungkan dengan bukti petunjuk diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah pengambilan bahan bakar minyak jenis solar milik PT.Virtue Dragon Nikel Industry (PT. VDNI) pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 18.50 WITA bertempat di dalam kawasan Jety Muara Sampara tepatnya di Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa awalnya Rijal menghubungi Terdakwa melalui telephone dan mengatakan "Bisakah saya ambil solar?" dan Terdakwa bilang "Bisa" kemudian Terdakwa menelphone Aslan yang bertugas sebagai divisi bahan bakar minyak dengan mengatakan "Bos bisakah saya ambil solar?" dan Aslan jawab "jangan kamu ambil solar, karena akan berdampak pada pekerjaan mu, dan kalau kamu ambil dan kamu didapat kamu tanggung resikonya sendiri". Lalu Terdakwa menghubungi Rijal dan menyampaikan "datang mi ketempat kerjaku". Pada pukul 18.50 WITA, Rijal bersama dengan kedua orang temannya datang dengan menggunakan mobil dump truk 10 (sepuluh) roda merek Mitsubishi Fuso warna orange nomor lambung 838 milik PT.Tamalakindo Bangun Konawe;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Rijal bersama kedua orang temannya langsung mengambil selang yang sedang terpasang di Flowmeter untuk mengeluarkan solar dan langsung menaikkan ke atas bak belakang mobil dump truk dan selanjutnya Rijal membuka kran Flowmeter dan saat itu juga bahan bakar minyak jenis solar keluar dari tangki dan selanjutnya dimasukkan kedalam jerigen yang sudah disiapkan di belakang mobil dump truk;

Menimbang, bahwa kemudian saat Saksi La Ode Mpipitu bersama dengan Saksi Yudi Septian melakukan patroli di kawasan Jety Muara Sampara di Desa Lalimbue Jaya, sekitar pukul 18.50 WITA Saksi La Ode Mpipitu bersama dengan Saksi Yudi Septian melihat ada 1 (satu) unit dump truk sedang berada di tangki penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Virtue Dragon Nikel Industry (PT. VDNI), lalu Saksi La Ode Mpipitu dan Saksi Yudi Septian melihat Terdakwa dan menanyakan "apa yang sedang diisi?" lalu Terdakwa menjawab "lagi mengisi solar 10 (sepuluh) jerigen" Saksi La Ode Mpipitu kembali tanya kepada Terdakwa "apakah dibolehkan mengisi jerigen?" dan Terdakwa menjawab "iya bisa";

Menimbang, bahwa Saksi La Ode Mpipitu lalu naik ke atas dump truk dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang berada di atas dump truk tersebut, ketiga orang tersebut yang berada di atas dump truk sedang mengisi bahan bakar minyak jenis solar kedalam jerigen yang berada didalam bak belakang mobil dump truk tersebut;

Menimbang, bahwa saat Saksi La Ode Mpipitu hendak memotret ketiga orang tersebut, ketiganya langsung turun dari mobil dump truk dan selanjutnya membunyikan mobil dump truk dan menjalankannya dan meninggalkan kawasan Jety Muara Sampara, sementara Saksi Yudi Septian mengamankan Terdakwa, akan tetapi Saksi La Ode Mpipitu tidak dapat menangkap ketiga orang tersebut karena saat tiba di PLTU II, ketiga orang tersebut meninggalkan mobilnya, akhirnya Saksi La Ode Mpipitu melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Taswin selaku koordinator lapangan PT. Virtue Dragon Nikel Industry (PT. VDNI);

Menimbang, bahwa jerigen yang dibawa oleh Rijal sebanyak 66 (enam puluh enam) jerigen, yang sudah terisi bahan bakar minyak jenis solar saat Saksi La Ode Mpipitu menemukan Terdakwa ada 24 (dua puluh empat) jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis solar, sedangkan 42 (empat puluh dua) belum sempat terisi saat security atas nama La Ode Mpipitu datang dan menemukan Terdakwa dan Rijal, semua jerigen posisinya di atas truk bak belakang;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun maksud Terdakwa melakukan pengambilan bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah apabila berhasil mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut, maka Terdakwa akan mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) / jergen jika laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Virtue Dragon Nikel Industry (PT. VDNI) untuk mengeluarkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Virtue Dragon Nikel Industry mengalami kerugian sebesar Rp14.952.000,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 24 (dua puluh empat) jerigen masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis solar dan 42 (empat puluh dua) jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter adalah barang bukti yang Terdakwa dan Rijal gunakan dalam melakukan pengambilan bahan bakar minyak jenis solar milik PT.Virtue Dragon Nikel Industry (PT. VDNI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Perbuatan Terdakwa yang memiliki barang milik PT.Virtue Dragon Nikel Industry berupa bahan bakar minyak jenis solar yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa meminta ijin kepada yang berhak yaitu PT.Virtue Dragon Nikel Industry sementara Terdakwa mengerti akibat perbuatan yang ditimbulkan dapat merugikan PT. Virtue Dragon Nikel Industry dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, pelaku sudah harus menguasai barang, dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas, yaitu bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki



barang milik PT.Virtue Dragon Nikel Industry yaitu bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 24 (dua puluh empat) jerigen atau sekitar 840 (delapan ratus empat puluh) liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan tiga orang lainnya mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT.Virtue Dragon Nikel Industry dengan cara Rijal bersama kedua orang temannya dengan sepengetahuan Terdakwa langsung mengambil selang yang sedang terpasang di Flowmeter untuk mengeluarkan solar dan langsung menaikkan ke atas bak belakang mobil dump truk dan selanjutnya Rijal membuka kran Flowmeter dan saat itu juga bahan bakar minyak jenis solar keluar dari tangki dan selanjutnya dimasukkan kedalam jerigen yang sudah disiapkan di belakang mobil dump truk;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang diambil oleh Terdakwa tersebut seharusnya digunakan untuk bahan bakar alat berat dan dump truck milik PT.Virtue Dragon Nikel Industry, dan hanya dipergunakan untuk operasional perusahaan, tidak bisa digunakan untuk keperluan pribadi karyawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang milik PT.Virtue Dragon Nikel Industry, dimana Terdakwa memiliki barang tersebut yang berada dalam penguasaannya karena bahan bakar minyak jenis solar yang diambil oleh Terdakwa tersebut diambil dari dalam kawasan Jety Muara Sampara tepatnya di Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe tempat Terdakwa dikuasakan untuk bekerja. Bahan bakar minyak jenis solar yang diambil oleh Terdakwa tersebut ada pada penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4 Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu saja unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur karena hubungan kerja ini merupakan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya didalam lingkungan pekerjaan, secara konkrit hubungan antara karyawan swasta dengan majikannya;



Menimbang, bahwa unsur karena pencarian adalah suatu pekerjaan, dimana seseorang melakukan pekerjaan yang tertentu dan terbatas, seperti hubungan pemilik mobil dengan montir mobil;

Menimbang, bahwa unsur karena mendapat upah untuk itu, pelaku memperoleh balas jasa uang dari penguasaan barang itu, misalnya pelaku sebagai orang yang mempunyai tempat penitipan sepeda atau barang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas, yaitu bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang milik PT.Virtue Dragon Nikel Industry yaitu bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 24 (dua puluh empat) jerigen atau sekitar 840 (delapan ratus empat puluh) liter;

Menimbang, bahwa saat kejadian Terdakwa masih bekerja dan mendapatkan gaji dari PT.Virtue Dragon Nikel Industry berdasarkan Surat Keputusan Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. 611/SK-PKWTT-HRD/XI/2018 yang dikeluarkan oleh PT. Virtue Dragon Nickel Industry;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang milik PT.Virtue Dragon Nikel Industry, dimana Terdakwa memiliki barang tersebut yang berada dalam penguasaannya karena bahan bakar minyak jenis solar yang diambil oleh Terdakwa tersebut diambil dari dalam kawasan Jety Muara Sampara tepatnya di Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe tempat Terdakwa dikuasakan untuk bekerja, dan Terdakwa saat kejadian masih bekerja dan mendapatkan gaji dari PT.Virtue Dragon Nikel Industry telah memenuhi unsur **"Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja"**;

**Ad.5. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Terdakwa dalam peranannya melakukan perbuatan pidana sehubungan dengan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Pertama yang didakwakan kepada Terdakwa dan hal itu perlu dipertimbangkan, karena untuk menilai sejauh mana pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;





Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan mengenai pengertian pelaku yaitu :

- a. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (*Plegen*);
- b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (*Doen Plegen*);
- c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (*Mede Plegen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka (orang) yang melakukan (*Plegen*) adalah barang siapa yang secara sendirian telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan/inisiatifnya sendiri serta kesadaran penuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*Doen Plegen*) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya unsur kesalahannya ditiadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (*Mede Plegen*) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, dalam hal ini harus :

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- b. Kesemua orang tersebut ialah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan mereka;
- c. Adanya kerjasama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua;

Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya :

1. Kerjasama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerjasama secara sadar;
2. Kerjasama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagai mana ditentukan dalam pasal 56 KUHP mengenai pembantuan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah memuat unsur alternatif, jadi selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu merumuskan semua unsurnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa awalnya Rijal menghubungi Terdakwa melalui telephone dan mengatakan "Bisakah Terdakwa ambil solar?" dan Terdakwa bilang "Bisa" kemudian Terdakwa menelphone Aslan yang bertugas sebagai divisi bahan bakar minyak dengan mengatakan "Bos bisakah Terdakwa ambil solar?" dan Aslan jawab "jangan kamu ambil solar, karena akan berdampak pada pekerjaan mu, dan kalau kamu ambil dan kamu didapat kamu tanggung risikonya sendiri". Lalu Terdakwa menghubungi Rijal dan menyampaikan "datang mi ketempat kerjaku". Pada pukul 18.50 WITA, Rijal bersama dengan kedua orang temannya datang dengan menggunakan mobil dump truk 10 (sepuluh) roda merek Mitsubishi Fuso warna orange nomor lambung 838 milik PT.Tamalakindo Bangun Konawe;

Menimbang, bahwa kemudian Rijal bersama kedua orang temannya langsung mengambil selang yang sedang terpasang di Flowmeter untuk mengeluarkan solar dan langsung menaikkan ke atas bak belakang mobil dump truk dan selanjutnya Rijal membuka kran Flowmeter dan saat itu juga bahan bakar minyak jenis solar keluar dari tangki dan selanjutnya dimasukkan kedalam jerigen yang sudah disiapkan di belakang mobil dump truk;

Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) orang yang ikut membantu Terdakwa dalam mengambil bahan bakar minyak jenis solar milik PT.Virtue Dragon Nikel Industry (PT.VDNI) yaitu Rijal (Karyawan PT.Tamalakindo Bangun Konawe) dan 2 (dua) orang temannya yang Terdakwa tidak kenal;

Menimbang, bahwa adapun maksud Terdakwa melakukan pengambilan bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah apabila berhasil mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut, maka Terdakwa akan mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) / jergen jika laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan (*pleger*) penggelapan berdasarkan kesadaran dan inisiatifnya sendiri;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kempat yaitu unsur **“sebagai orang yang melakukan”** yang dimaksud dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan penuntut umum meminta terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truk 10 (sepuluh) roda merk mitsubishi Fuso Warna Orange No. Lambung 838 milik PT. Tamalakindo Bangun Konawe dikembalikan kepada PT. Tamalakindo Bangun Konawe, namun terhadap barang bukti tersebut tidak pernah diajukan di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 24 (Dua Puluh Empat) jerigen, tiap jerigen berisikan bbm jenis solar 35 L (tiga puluh lima Liter);
- 42 (Empat Puluh Dua) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter dalam keadaan kosong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan didapatkan suatu fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang diambil dari dan merupakan milik PT.Virtue Dragon Nickel Industry (PT.VDNI), maka sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada PT.Virtue Dragon Nickel Industry (PT.VDNI);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YAHYA Bin Alm HADA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sebagai orang yang melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 24 (Dua Puluh Empat) jerigen, tiap jerigen berisikan bbm jenis solar 35 L (tiga puluh lima Liter);
  - 42 (Empat Puluh Dua) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter dalam keadaan kosong;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada PT.Virtue Dragon Nickel Industry (PT.VDNI);**

**6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, oleh kami, Halim Jatining Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., dan Ikhsan Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mallewai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Zulfadli Ilham, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Ikhsan Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Mallewai

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)